

ANALISIS PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA¹

Muh Syahrul²
Muhammad Hero Soepeno³
Elko lucky Mamesah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran lembaga adat Ammatoa dalam menyelesaikan delik adat di masyarakat Kajang, Kabupaten Bulukumba. Lembaga adat Ammatoa memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berupa studi dokumen untuk mengungkap cara kerja lembaga adat dalam menangani pelanggaran adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Ammatoa memiliki otoritas tinggi dalam menyelesaikan konflik adat melalui musyawarah dan penerapan sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa lembaga adat Ammatoa merupakan instrumen penting dalam sistem hukum non-formal di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi mereka.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Ammatoa, Delik Adat, Masyarakat Kajang*

A. Latar Belakang

Manusia Indonesia memandang sumber alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang membentuk sebuah kebiasaan alami Adat Istiadat. Setiap daerah mempunyai

budaya dan adat istiadat yang mereka lakukan dari waktu ke waktu.⁵ Seiring berjalannya waktu adat istiadat disetiap daerah mulai mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak dijalankan lagi oleh warga atau masyarakatnya, sehingga adat istiadat pada daerah tersebut tidak diterapkan lagi. Adanya perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat menjadi faktor penyebab berubahnya adat istiadat pada suatu wilayah.

Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih mempercayai dan masih menjalankan adat istiadat mereka hingga saat ini yaitu suku adat *Ammatoa Kajang* di Kabupaten Bulukumba yang ada di Sulawesi Selatan. Yang mendiami suatu wilayah yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan Teluk Bone berhadapan dengan pulau Selayar, 200 km dari kota Makassar.⁶

Kajang terbagi menjadi dua wilayah, *ilalang Embayya (Kajang dalam)* meliputi dusun Benteng, Pangi, Sobbu, Bongkina, Tombolo, Balangbina dan luraya sedangkan *Ipantarang Embayya (Kajang luar)* yang meliputi semua dusun dan desa yang ada di Kecamatan Kajang. Kajang luar merupakan wilayah yang merima modernisasi sedangkan Kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi⁷

Kajang luar (*Pantarang Embayya*) telah menerima modernisasi akan tetapi dalam pelaksanaan adat seperti pelanggaran adat ataupun sengketa adat masih berpegang pada *Pasang*.

Masyarakat *Ammatoa Kajang* mengenal dualisme sistem pemeritahan, yaitu sistem pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Sistem pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan adat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101685

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Humaniora

⁵ H. Munir Salim, 2016, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Juernal Volume 5, Nomor 2. hlm. 246

⁶ Khairun Nisa, dkk., 2023, *Peranan Ammatoa Sebagai Kepala Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Volume 1, Nomor 3. hlm. 109

⁷ Risfaisal, dkk, 2022, *Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Volume 10, Nomor 2, hlm.262

Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat adat *Ammatoa* Kajang dipimpin oleh seorang ketua adat yang disebut *Ammatoa* (*Bohe'Amma*) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 26 *Galla* (mentri) yang mempunyai tugasnya masing-masing.

Kehidupan sehari-hari masyarakat di Kawasan Adat *Ammatoa* Kajang terdapat norma-norma yang tidak tertulis yang mengikuti "*Pasang*" (pesan atau amanat) yang diyakini berasal dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa) yang disampaikan melalui *Ammatoa*.

Pasang memuat tata nilai ilmu pengetahuan tradisional dan tata cara kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. *Pasang* diwujudkan dalam kesederhanaan hidup yang dalam istilah setempat disebut pola hidup "Kamase-masea". Hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakekat dan inti dari *Pasang*.

Menurut *To Kajang* (Orang Kajang) *Pasang ri Kajang* merupakan pedoman hidup masyarakat *Ammatoa* yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang* dianggap sakral oleh masyarakat *Ammatoa*, yang bila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif orang *Ammatoa*. Dampak buruk yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan ekologis dan kacaunya sistem sosial. Begitulah keyakinan masyarakat *Ammatoa* terhadap *Pasang ri Kajang*.⁸

Peranan *Ammatoa* dalam menjalankan *Pasang* sebagai aturan yang mengikat, senantiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dengan segala aktivitas kehidupan, baik yang berkaitan tatanan sosial, pelestarian lingkungan alam maupun penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran yang terjadi di Kawasan adat.⁹

Proses penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran adat, Dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Mekanisme

penyelesaian sengketa non litigasi dalam masyarakat adat Kajang disebut dengan istilah "*A'borong*" yang diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan *Pasang Ri Kajang*.

Masyarakat adat Kajang *Ammatoa* yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat yang bersumber dari *Pasang* akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi ringan (*cappa babbala*) dendanya 6 juta, sanksi sedang (*tangnga babbala*) denda 8 juta, dan sanksi berat (*pokok babbala*) denda 12 juta.¹⁰

Dalam hal ini, pemerintah memberikan penguatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".¹¹

Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa : "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".¹² Penjabaran dari Pasal 18 b ayat (2) maka di keluarkanlah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang penghormatan hak Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, Perbedaan dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah. Dalam ayat (2) disebutkan identitas budaya Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi.¹³

Pengakuan terhadap Masyarakat adat juga dapat dilihat pada Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara khusus terkait dengan hukum agraria di Indonesia Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang

⁸ *Ibid*,

⁹ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, De La Macca, Makassar, hlm. 5-6

¹⁰ Risfaisal, dkk, *op.cit*, hlm. 263

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, hlm.5

¹² *Ibid*, hlm.9

¹³ Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.70

angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”¹⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Pengukuhan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa *Pasang ri Kajang*, yang merupakan sumber nilai yang mengatur semua aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang, berfungsi sebagai pengingat dan pedoman hidup yang diikuti oleh masyarakat adat.

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah (Perda) Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Pengukuhan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang. disebutkan bahwa:¹⁵

- 1) MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- 2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang maupun bukan MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek

hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 yang berbunyi:¹⁶

- 1) MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- 2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik adat *Ammatoa* Kajang di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelanggar delik adat pada lembaga adat *Ammatoa* Kajang di Kabupaten Bulukumba?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Adat *Ammatoa* Kajang Di Kabupaten Bulukumba

1. Sifat Delik Adat *Ammatoa* Kajang

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.¹⁷ Meskipun demikian dalam hukum pidana juga dikenal istilah Delik adat (*delicten recht*). Di dalam delik delik terdapat 4 (empat) unsur penting, yaitu :

- a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau Pengurus (Pimpinan/Pejabat) Adat sendiri.
- b. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.

Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, hlm.10

¹⁶ *Ibid*, hlm.5

¹⁷ Marco Manarisip, 2012. *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen Jurnal Volume 1, Nomor 4. hlm. 25

¹⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, hlm.4

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, *Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak*,

c. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan

d. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Empat unsur di atas dapat disimpulkan bahwa delik adat disebut juga pelanggaran atau kesalahan terhadap aturan-aturan hukum adat yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan dalam masyarakat dapat terkendali dan tidak terganggu.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran, Prof. I Made Widnyana, S.H. menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, bahwa Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.¹⁸

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. juga menyebutkan dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, terkait sifat dari delik adat itu bahwa, Delik Adat terjadi apabila tata tertib setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, namun jika delik adat itu terjadi akan tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak ada lagi reaksi atau koreksi terhadap si pelaku maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Sehingga apabila terjadi delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada Ketua Adat.¹⁹

2. Pengaturan Lembaga Adat Dalam Hukum Nasional

Konstitusi Negara bila ditelaah, maka dapat disimpulkan sesungguhnya rumusan-

rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.²⁰

Hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18D ayat (2) menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²¹ Memahami rumusan Pasal 18D UUD 1945 tersebut maka:

- a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya
- b. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
- c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Diatur dalam undang-undang.²²

Maka konstitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

- a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

¹⁸ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.346

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Marco Manarisip, 2012. *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Volume 1, Nomor 4. hlm. 29

²¹ *ibid*, hlm. 30

²² *Ibid*,

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pengakuan dan penguata dengan mengatur tentang penghormatan hak Masyarakat Hukum Adat, yakni dalam Pasal 6: ayat (1) disebutkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, Perbedaan dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah. Dalam ayat (2) disebutkan identitas budaya Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi.

Sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundangundangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) merupakan pengaturan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama.²⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Pengakuan, Pengukuhan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa *Pasang ri Kajang*, yang merupakan sumber nilai yang mengatur semua aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang, berfungsi sebagai pengingat dan pedoman hidup yang diikuti oleh masyarakat adat.

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah (Perda) Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Pengukuhan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang. disebutkan bahwa:²⁵

1. MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang maupun bukan MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 yang berbunyi:²⁶

1. MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
2. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

Pasal 8 poin (d) yaitu: Dalam Kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA (Masyarakat Hukum Adat) *Ammatoa* Kajang berhak untuk: (d) Menyelenggarakan Kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat.²⁷

²³ *Ibid*, hlm. 33

²⁴ *Ibid*, hlm. 32

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, *Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak,*


Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, hlm.10

²⁶ *Ibid*, hlm.5

²⁷ *Ibid*,

3. Proses Penyelesaian Delik Adat Pada Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba

Proses penyelesaian delik adat pada lembaga adat ammatoa kajang dimulai dari terciptanya suatu delik hingga selesainya perkara dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan:

1. *Ammatoa* Adalah Pemimpin dengan Jabatan tertinggi dalam struktur adat dan terutama dalam segala bidang.
2. *Galla Puto* adalah jabatan yang bertugas sebagai Juru Bicara Ammatoa dan orang yang harus membuka prosesi *A'borong* jika ada sengketa yang terjadi dan dibawa ke Ammatoa.
3. *Galla Kajang*, merupakan *Galla* yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan perlengkapan dalam ritual pangnganro (berdoa). Selain itu, *Galla Kajang* juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam Pasang.
4. *Nipassala* adalah sanksi.
5. *Poko' Ba'bala* adalah pelanggaran berat dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah).
6. *Tangnga Ba'bala* adalah pelanggaran sedang dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).
7. *Cappa' Ba'bala* pelanggaran ringan dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).²⁸

Proses dalam menjalankan *Pasang* oleh Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan atau delik yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang, yaitu:

1. *A'borong*

A'borong diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang. Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.

Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang terjadi pada saat ritual *a'dingingi* yang dihadiri langsung oleh peneliti, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara Hukum Adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan.

Tata urutan pelaksanaan *A'borong* adalah sebagai berikut:

- a. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
- b. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi *A'borong* maka *Galla Puto* adalah orang

²⁸ Fakhru Fuad, dkk, 2021, *Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, hlm. 8

- yang harus membuka *A'borong* sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan (*Le'ba'*).
- c. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya oleh *Labbiriyya* atau *Ada'* maka akan diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah *A'borong* dimulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan sebelumnya yang dilakukan oleh forum *Labbiriyya* ataupun *Ada'*. Tetapi jika forum *A'borong* menjadi forum pertama penyelesaian maka akan diminta keterangan awal apa yang duduk perkara dan yang disengketakan sampai pada kesimpulan bahwa sengketa itu siap untuk dibahas untuk prosesi pembuktian.²⁹
 - d. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan dengan sangat teliti dan tegas. Semua orang yang dianggap terlibat dalam sengketa seperti tergugat, penggugat, saksi-saksi, pihak ketiga, pihak keempat dan lainnya wajib untuk didudukkan disatu barisan tempat duduk yang sama dan dimintai keterangan yang jujur, jika ada keraguan didalamnya atau keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa menurut forum sangat penting menjadi dasar keputusan maka diperlukan daya paksa yang sangat tegas dan sakral, yaitu dengan melaksanakan ritual tambahan yaitu *Tunra* atau disumpah adat.
 - e. Setelah prosesi pembuktian dan sumpah jika diperlukan telah dilaksanakan maka forum *Ammatoa* memberikan ancaman sanksi yang akan diterima, pada tahap ini kepada orang yang dianggap bersalah (Tergugat) dapat

meminta keringan hukuman yang disebut kebijaksanaan *Ammatoa* sebagai "*Angrappungngi Amma*" seperti pada kasus film *Liontin Tanah Terlarang* yang didalamnya dimainkan dan menjadi narasumber oleh beberapa masyarakat *Kajang* yang memainkan secara keliru prosesi Adat *Ganrang Tallua*, hingga sampai pada sanksi *Poko' Ba'bala*, tetapi diberikan kebijaksanaan oleh *Ammatoa* untuk diringankan.³⁰

- f. Keputusan (*Le'ba*) Pada akhir *A'borong* ini diputuskanlah keputusan dari sengketa yang dibahas apakah termasuk *Cappa' Ba'bala*, *Tangga Ba'bala* atau *Poko' Ba'bala*, setelah *Ammatoa* memberikan salah satu dari ketiga sanksi maka putusan harus secepat mungkin dilaksanakan demi menghindari kekacauan dan keburukan yang akan menimpa wilayah adat yang disebut (*manraki tau ta'bala*).

Tiga urutan sanksi (*Nipassala*) dalam *Pasang Dalam* hal jenis hukuman yang diberikan jika ada sengketa yang dipermasalahkan dan dilimpahkan ke *Ammatoa* dalam acara *A'borong*, maka dalam aturannya ada tiga hirarki sanksi yang akan dihasilkan oleh Peradilan Adat yaitu:³¹

1. *Cappa ba'bala* atau pelanggaran ringan *Cappa ba'bala* atau pelanggaran ringan merupakan bentuk pelanggaran yang tempat terjadinya berada di kawasan adat. Adapun hukuman dari jenis pelanggaran ringan ini adalah denda sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).
2. *Tangga ba'bala* atau pelanggaran sedang. *Tangga ba'bala* atau pelanggaran sedang merupakan bentuk pelanggaran yang akan mendapatkan hukuman berupa denda

²⁹ Muhammad Ikbal Ali, dkk, 2023, *Penyelesaian Sengketa Hak Tanah Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Sangkala, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba*, Jurnal Volume 4, Nomor 4, hlm. 318

³⁰ *Pelajaran Penting dari Protes Warga terhadap FTV Berjudul "Liontin di Tanah Terlarang"*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/aniskurniawan/54f8ad bda333115d158b471c/pelajaranpenting-dari-prot>

warga-terhadap-ftv-berjudul-liontin-di-tanah-terlarang?page=2&page_images=1 Pada 2 Oktober 2024 Pukul 17.26

³¹ Muh. Zulfikra Muhdar, Jasmaniar, 2020, *Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*. Jurnal Volume 8, Nomor 1, hlm. 57-70

sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).

3. *Poko' ba'bala* atau pelanggaran berat *Poko' ba'bala* atau pelanggaran berat ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah)

Mekanisme Lain Dalam Menyelesaikan Setiap Urusan Dan Permasalahan Perkara Adat dalam MHA (Masyarakat Hukum Adat) Kajang. Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode *A'borong* atau keputusan *A'borong* tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam *A'borong* sulit untuk diputuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu:

1. *Tunu Panroli* (Bakar Linggis/Besi)

Secara harfiah *tunu panroli* ini dapat diartikan dengan bakar besi. Ritual adat ini hanya dilaksanakan pada kasus pencurian, dimana ritual ini dilaksanakan jika tidak ada pengakuan langsung dari yang dituduh sebagai pelaku pada prosesi *A'borong* atau memang pelaku tidak ditemukan. Pada prosesi ini sebuah besi akan dipanaskan sampai besi tersebut berwarna merah panas, dan besi tersebut dibacakan jimat dan mantra tertentu untuk mencari siapa pencuri yang sebenarnya, dimana besi ini akan dipegang seluruh orang yang ada dan yang dituduh sebagai pelaku, bagi siapa yang tidak bersalah pasti tidak akan ada luka bakar atau lecet sedikitpun tetapi sebaliknya pelaku pasti terbakar. Tetapi rata-rata kasus sesuai dengan wawancara langsung dengan Galla Puto juru bicara Ammatoa, pelaku akan segera mengaku ketika gilirannya memegang besi tersebut, tetapi ada juga beberapa kasus dimana pelaku sudah menipis keyakinannya terhadap pasang tetap berani menguji kesaktian ritual tersebut dan akhirnya tangannya melepuh dan ini betul-betul terjadi.³²

2. *Tunra* (Penyumpahan)

Ritual ini adalah ritual yang dilakukan pada proses pembuktian *A'borong* dan hal-hal

yang lain yang bertujuan untuk meminta keterangan atau kesaksian yang sejujur-jujurnya. Adapun *Tunra* ini harus dibawa oleh ahli sumpah yang ditunjuk langsung Ammatoa untuk membacakan mantra dan azimat tertentu, dan *Tunra* tidak dapat dilaksanakan selain orang yang mempunyai tugas membawanya. Dimana dampak yang didapat oleh orang yang tidak memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenarnya maka akan mendapatkan kesukaran rejeki dan umur yang tidak diberkahi, sama dengan *tunu panroli* ancaman ini kebanyakan akan mengundurkan niat yang bersengketa dan siap mengakui kesalahannya atau akan memberikan kesaksian yang jujur walaupun akan memberatkan orang yang dibelanya bagi yang meyakini kesakralan pasang tetapi sebaliknya bagi yang sudah menipis keyakinannya akan pasang akan tetap siap untuk disumpah, karna pada prinsipnya sanksi-sanksi yang seperti ini secara ilmiah sulit untuk diterangkan tetapi pada fakta yang terjadi pada Masyarakat Ammatoa betul-betul terjadi.³³

3. *Tunu Passau* (Bakar Sesajen)

Tunu passau sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan. Syarat dilaksanakannya *Tunu Passau* adalah:

- a. Jika orang bersengketa tidak memenuhi panggilan ammatoa dalam *A'borong* dimana panggilan ini harus dianggap sebagai bentuk penolakan orang yang bersengketa dan dapat dikenai langsung sanksi *Poko' Ba'bala*.
- b. Jika tidak ada saksi atau bukti pada pelanggaran memang dinggap merugikan/mencelakai seseorang, misalnya kasus yang dialami *Karaeng Pattongko* yang berakhir pada ritual *Tunu Passau*, hal ini terjadi setelah dibicarakan lebih dahulu Ammatoa dengan pemangku adat lain, karena *Karaeng Pattongko* pun termasuk

³² Fakhru Fuad, dkk, 2021, *Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, hlm. 10

³³ *Ibid*,

pemangku adat. Setelah disetujui barulah prosesi ini akan dilanjutkan.

Tata cara pelaksanaan ritual ini harus dilaksanakan dikediaman langsung Ammatoa dan juga dilaksanakan olehnya, pertama dengan membakar sesajen dan mengasapi semua orang yang terlibat dalam sengketa ataupun yang disangka telah mmebuat pelanggaran, setelah itu turunlah kutukan Ammatoa, yang hanya Ammatoa sendiri yang dapat mengucapkannya. Setelah turun hukuman berupa kutukan tersebut maka semua orang diharapkan agar tetap tenang dalam beberapa hari kedepan untuk mengetahui apa yang terjadi dan jika hari yang dimaksud Ammatoa telah tiba, Ammatoa sendiri akan memutuskan siapa yang bersalah dalam permasalahan yang terjadi.

Perbuatan delik adat yang sering terjadi pada masyarakat Ammatoa Kajang:

1. Penghinaan (*Kanai*)³⁴

Derajat tindak pidana Penghinaan dalam hukum pidana adat Ammatoa Kajang dibedakan pada sasaran orang yang dihina. Penghinaan terhadap kepala adat merupakan pelanggaran berat karena kepala adat merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu. Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurut *Galla Puto* disebabkan karena Ammatoa sebagai pimpinan harus dihargai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan maka harus dihukum berat, hal ini dibedakan dengan penghinaan pada orang biasa. Penghinaan pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara penghinaan terhadap Ammatoa harus diselesaikan secara adat (sistem peradilan adat Tana Toa Kajang) karena pimpinan adat merupakan.

2. Zina³⁵

Pada umumnya penyelesaian pelaku zina yang tidak dalam ikatan pernikahan biasanya

dinikahkan. Namun demikian harus dilihat apakah diantara kedua orang pelaku zina tersebut mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak. Jika keduanya mempunyai hubungan darah seperti kakak-adik, bibikeponakan, maka keduanya tidak boleh dinikahkan. Sebab jika kemudian dinikahkan maka jika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat adat Kajang.

3. Keperempuanan (*bahine*)³⁶

Masalah keperempuanan sangat penting dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat dihargai, hal-hal yang terkait dengan masalah keperempuanan diantaranya:

a. Ditangkap basah berduaan (*Sipa'rua rua*)

Sipa'rua rua merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan. Dalam masyarakat adat Tana ToaKajang hal ini dianggap perbuatan zina dan merupakan aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat adat Tana Toa Kajang.

b. Kawin Lari (*Silariang*)³⁷

Silariang menurut hukum adat kajang yaitu adanya rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan kemudian karena sesuatu hal, niat untuk bersatu tersebut mengalami kendala akhirnya atas kehendak masing-masing maka kedua orang tersebut lari dari kampung demi mewujudkan niatan untuk bersatu.

c. Pencurian (*Lengkasa*)³⁸

Pencuri adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *Poko' Ba'bala*. Kategori pencurian menurut MHA (Masyarakat Hukum Adat) Kajang seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam

³⁴ *Ibid*, hlm 5

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, hlm. 6

³⁷ *Ibid*,

³⁸ *Ibid*,

hutan dan atau memburu binatang liar yang ada di dalam hutan.

d. Penipuan³⁹

Proses penegakan hukum pidana adat Masyarakat adat Tana Toa Kajang dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Adanya pengaduan korban lebih merupakan perwujudan dari asas ultimum remedium manakala si pelaku tidak mau bertanggungjawab atau tidak menemukan kesepakatan dalam hal ganti rugi sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. Dalam tindak pidana penipuan, pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi.

e. Penganiayaan⁴⁰

Penganiayaan dalam Hukum Adat Kajang dibedakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Jika penganiayaan tersebut bersifat ringan maka cukup diselesaikan antara para pihak, yang berselisih saling memaafkan yang dimediasi *Galla Puto*. Namun jika penganiayaan tersebut bersifat berat maka penyelesaiannya melibatkan sistem hukum pidana adat Kajang dengan memperhatikan asas ultimum remedium.

f. Pembunuhan⁴¹

Setiap orang dalam masyarakat adat Kajang dan luar maupun orang lain bukan dari daerah administrasi Kajang melakukan pembunuhan terhadap warga Kajang akan dikenakan Hukum Pidana Adat Tana Toa Kajang dan diberikan sanksi berupa *attunu passauk*, sanksi tersebut berupa kematian yang akan diterima oleh pelaku dan orang yang mengetahui pelakunya apabila pelaku tidak menyerahkan diri dan melarikan diri.

B. Akibat Hukum Bagi Pelanggar Delik Adat Pada Lembaga Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba

Dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi dalam wilayah hukum masyarakat adat Ammatoa, proses peradilan adat digunakan,

yang tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kearifan lokal. Disamping itu Kajang juga memiliki tradisi yang terbilang “ekstrem”, ritual yang biasa sampai diluar nalar pemikiran, inilah yang kemudian menjadikan Kawasan adat ammatoa sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan. Hukum adat yang biasa ditetapkan adalah “*Ri Passala*” yakni berupa denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar hukum adat.

Masyarakat adat Kajang yang tidak mengindahkan isi dan makna *Pasang* dalam kehidupannya akan menanggung sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum adat berupa denda. Pelanggar Pasang bukan saja hanya merendahkan derajat pelanggar di mata masyarakat adat kajang melainkan akan menyusahkan warga masyarakat dan merusak lingkungan fisik kawasan adat, misalnya terjadi bencana alam, tanaman pertanian warga akan rusak yang berakibat gagal panen, muncul wabah penyakit dan sebagainya.⁴²

Hukuman adat yang dijatuhkan dapat berupa hukuman sosial, seperti ketika seseorang yang melanggar hukum adat mengadakan pesta adat dan mengundang pemangku adat, tetapi pemangku adat tersebut tidak akan hadir. Selain itu, ada juga hukuman adat yang berupa denda. Denda ini diibaratkan sebagai sebuah cambuk, seperti cappa' bambala atau ujung cambuk, yang diberikan mulai dari pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran berat, hukuman yang dijatuhkan adalah pokok babbala'. Pelanggaran dan kejahatan yang tergolong berat meliputi pencurian ternak sapi, pembunuhan, perusakan hutan, pemerkosaan, serta tindakan yang mengganggu ketertiban, semuanya dianggap sebagai pelanggaran berat.

Menurut M. Amir, S.H selaku *Anrong Guru*. *Anrong Guru* atau panglima adat adalah pemangku adat Ammatoa yang bertugas untuk mengendalikan keamanan di Kawasan Adat Ammatoa. Kasus yang dilakukan *A'tunu Panroli*

³⁹ *Ibid*, hlm. 7

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, De La Macca, Makassar, hlm. 43

terjadi pada tahun 1997. Kasus perselingkuhan antara seorang perempuan yang sudah memiliki suami tidur bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Perempuan tersebut mengaku bahwa telah tidur bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan dikenakan hukuman adat berupa hukuman sosial yaitu diusir dari kampung. Sementara pelaku laki-laki belum ditemukan karena tidak ada yang mengaku, maka untuk mencari dan membuktikan siapa yang bersalah maka dilakukan *A'tunu Panroli*. Seluruh masyarakat adat dikumpulkan dan secara bergantian memegang besi yang telah dipanaskan tersebut, maka pelaku perselingkuhan tersebut memegang besi panas hingga tangannya hancur dan terbukti bahwa dialah pelakunya.

Disamping itu Masyarakat Hukum Adat ammatoa juga mempercayai adanya andil dari *turi, akra' na* dalam menjaga kawasan adat ammatoa, Contoh kasus yang dikemukakan oleh Kaimuddin Salle bahwa salah seorang anggota TNI ingin memasuki kawasan *llalang Embaya* dengan menggunakan kendaraan yang mana itu telah melanggar *pasang*, sekalipun mereka telah diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan kendaraan masuk dalam kawasan tersebut, namun atas larangan itu, mereka tetap tidak peduli bahkan menantanginya, dan akhirnya terjatuh dan meninggal di tempat. Dengan terjadinya kasus seperti itu, maka warga masyarakat adat kian semakin memperkuat kepercayaan mereka dengan mempertahankan kawasan *llalang Embaya* sesuai ajaran pasang.⁴³

Adanya berbagai bentuk sanksi adat, dan beberapa kejadian yang pernah terjadi tersebut, menjadi contoh penerapan hukum adat yang sangat tegas di dalam Kawasan Adat Ammatoa yang berdampak pada tingkat kejahatan di Kawasan adat Ammatoa. Memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku namun kepada seluruh masyarakat Kajang dan setiap orang yang masuk ke dalam Kawasan untuk patuh terhadap setiap

aturan yang berlaku karena terdapat hukuman adat yang sangat tegas dan nyata dapat dikenakan kepada siapa saja pelanggarnya.

Akibat bagi pelaku apabila tetap tidak mengakui perbuatannya maka akan dikenakan hukuman adat melalui proses *A'tunu Panroli*. Tentunya tangan yang telah memegang besi panas akan hancur dengan sendirinya karena melekat pada besi yang dipanaskan tersebut. Hal itu hanya akan dirasakan panas oleh pelaku, jika bukan pelaku maka akan terasa dingin dan tidak melukai tangannya. *A'tunu Panroli* pun dinilai efektif karena dapat menekan angka kejahatan dan pelanggaran hukum adat di Kawasan adat Ammatoa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan lembaga adat dalam hukum nasional, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat. Konstitusi memberikan jaminan bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan hak-hak tradisional mereka, asalkan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri. Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang untuk menjalankan hukum adat mereka dan menyelesaikan pelanggaran melalui sistem peradilan adat. Pengakuan ini tidak hanya mencakup identitas sosial budaya, tetapi juga menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan tradisi dan sistem peradilan mereka.

⁴³ Kaimuddin Salle, 2000. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, Sebuah kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang,*

Kabupaten Daerah Tk II Bulukumba, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40

2. Akibat hukum bagi pelanggar delik adat yaitu dalam kehidupannya akan menanggung sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum adat berupa denda. Pelanggar juga akan dipandang rendah derajatnya oleh masyarakat adat kajang, hal itu dibuktikan ketika seseorang yang melanggar hukum adat mengadakan pesta adat dan mengundang pemangku adat, pemangku adat tersebut tidak akan hadir. Selain itu pengusiran dari kampung tidak luput diberikan bagi pelanggar adat seperti Kasus perselingkuhan antara seorang perempuan yang sudah memiliki suami tidur bersama dengan seorang laki laki yang bukan suaminya akan dikenakan hukuman yaitu diusir dari kampung

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah tidak terlalu banyak mengambil alih urusan dan kekuasaan adat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, agar kepemimpinan Ammatoa tetap mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi kepada masyarakatnya sendiri.
2. *Pasang* merupakan bagian integral dari kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang memiliki nilai dan norma-norma yang telah diwariskan secara kontinyu, dari generasi ke generasi, sebagai hukum ataupun norma-norma disarankan agar *Pasang* dituliskan secara jelas dan konkrit agar tidak terjadi perubahan norma dan masih sesuai dengan isi awalnya. Hal ini juga dapat memudahkan Ammatoa yang baru atau ketua adat yang baru dalam menjalankannya kepemimpinannya, karena memiliki pedoman yang jelas untuk diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ariskha, Ayu Mutiy, (2016), *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai*

Piil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, Skripsi, Universitas Lampung.

Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Anwar, Yesmil, Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung. Refika Aditama.

B. Ter Haar, *Beginnselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan.

Hadikusuma, H. (2013). *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung Mandar Maju. Lampung

Hafid, Abdul. (2013), *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, De La Macca, Makassar.

Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru, Universitas Indonesia.

Mas Alim Katu, (2005). *Kearifan Manusia Kajang*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Nugroho, Bambang Daru, (2015). *Hukum Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Pemerintah Provinsi Papua, (2008). *Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Papua*, Kemiltraan Partnership, Jayapura.

Pasek Diantha, I Made (2016). *Metodologi Metodologi Penelitian Penelitian Hukum Normatif Normatif*, Predana Media Group, Jakarta.

Syamsul, Nur Qonitah, (2020). *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Depok.

—————(2010), *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

—————(2007), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salle Kairnuddin , (2000). *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, Sebuah kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang, Kabupaten Daerah Tk II Bulukumba*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setiady,Tolib,.(2013) *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

Setiadi, Elly dkk, (2018). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana Prenada Media 95 Group, Jakarta.

Utomo, Laksanto,. (2016). *Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Fuad, Fakhrul., dkk, (2021). *Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang*, Jurnal Volume 2, Nomor 1.

Muslim, Andi Yusuf., (2016,) *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Jurnal Volume 02, Nomor 1.

Manarisip, Marco., (2012). *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Volume 1, Nomor 4.

Muhdar, M. Z.,Jasmaniar, J. (2020). *Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*. Jurnal Volume 8, Nomor 1.

Munir Salim, H.,(2016). *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Juernal Volume 5, Nomor 2. hlm.

Nisa, Khairun, dkk., (2023). *Peranan Ammatoa Sebagai Kepala Adat di Kawasan Adat*

Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Jurnal Volume 1, Nomor 3.

Oktaviani Bahar, Nadya., St. Nurjannah, (2021). *Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat Di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Volume 3, Nomor 1,

Risfaisal, dkk, 2022, *Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Volume 10, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, *tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat ammatoa Kajang*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

D. Website/Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang Dalam Angka,2020.<https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-Kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses padaKamis 28 Maret 2024 Pukul 13.12

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Lembaga Adat.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat> ,diakses ada Kamis 28 Maret 2024 Pukul 13.15

Lembaga Adat Dan Fugsinya, <https://tasman1959.blogspot.com/2015/06/malpu-161-lembaga-adat-dan-fungsinya.html> , diakses pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 13.00

Pelajaran Penting dari Protes Warga terhadap FTV Berjudul "Liontin di Tanah Terlarang",<https://www.kompasiana.com/aniskurniawan/54f8adbda333115d15>

8b471c/pelajaranpenting-dari-prot
warga-terhadap-ftv-berjudulliontin-di-
tanah
terlarang?page=2&page_images=1
diakses pada Rabu 2 Oktober 2024 Pukul
17.26